

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, dimana tujuan yang ingin dicapai salah satunya ialah memajukan kesejahteraan warga negaranya. Kesejahteraan warga Negara dapat diwujudkan dengan menjalankan roda pembangunan yang merata dan berkelanjutan di segala sektor. Dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan ini, pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi agar sebagian urusan daerah dapat diatur, dilaksanakan dan diawasi oleh masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu dibentuknya peraturan mengenai otonomi daerah ini bertujuan agar pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan masing-masing daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. PAD antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah sumber pembiayaan paling penting bagi pembangunan daerah, Semakin tinggi PAD maka itu merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkatan kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. PAD juga dapat dikatakan sebagai indikator kemandirian suatu

daerah artinya semakin tinggi jumlah PAD maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin berkurang, dalam komponen pembentukan PAD Pajak merupakan komponen yang paling besar kontribusinya.

Menurut UU No.28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak daerah yang juga dominan dalam menyumbang PAD yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintahan dalam memenuhi PAD.

Pajak Kendaraan sangat berpengaruh terhadap PAD yang merupakan pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah kabupaten hendaknya berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah ini. Hal ini karena dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik salah satu cara untuk meningkatkan sektor pajak kendaraan bermotor adalah pemerintah daerah hendaknya berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu potensi pemasukan pajak yang besar, terbukti dari banyaknya jumlah

kendaraan di Kabupaten Flores Timur yang terus meningkat, sehingga mengidentifikasi peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Menurut Penelitian (Aprita Tri Nadia, 2019) menyatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian (I Made Adi Darma Putra I Ketut Jati, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, Pada penelitian Carisa Stela wibowo (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak berbeda dengan penelitian Brian Rahadian (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian (Siti Rukoyah 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Apritia Tri Nadia, 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persepsi tentang sanksi perpajakan juga adalah faktor yang mempengaruhi persentase kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari (2016) masih banyak masyarakat yang tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya, karena itu penerapan sanksi perpajakan harus benar- benar diterapkan kepada masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi atau denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan replikasi dan pengembangan dari peneliti Brian Rahadian (2018) kesamaan penelitian ini adalah menggunakan empat variabel independen. perbedaan penelitian ini dengan Brian Rahadian terletak pada variabel independen pengetahuan pajak, sampel, populasi dan lokasi penelitian yang dilakukan pada SAMSAT Kabupaten Flores Timur, Penelitian ini didasarkan pada fenomena penungakan pajak kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Flores Timur.

Jika dilihat dari perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur terus mengalami peningkatan, dengan demikian seharusnya penerimaan pajak kendaraan bermotor bisa optimal setiap tahunnya, namun mengingat kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak di Kabupaten Flores Timur. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor Kabupaten Flores Timur yang diuraikan pada tabel 1.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp 10.605.882.324	Rp 11.094.291.650
2018	Rp 11.719.598.562	Rp 12.863.719.326
2019	Rp 14.556.010.686	Rp 14.447.578.152
2020	Rp 15.775.287.507	Rp 12.383.780.410
2021	Rp 29.318.781.204	Rp 11.849.602.588

Sumber: Kantor SAMSAT Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan Tabel 1.1 dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Flores Timur di tahun 2017-2018 penerimaan pajak mencapai target, namun ditahun 2019-2021 penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan, dari data ini membuktikan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih cukup tinggi. Fenomena penunggakan pajak ini menjadi signal bahwa ada faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidak berjalan sehingga wajib pajak memilih mengabaikan kewajibannya.

Signal ini dapat dijadikan prioritas kajian guna optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Flores Timur terlebih pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan mengenai pajak namun masih saja banyak pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran pajak. Maka dari itu kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama pelayanan dalam pembayaran pajak sangatlah menentukan kemauan masyarakat untuk membayarkan kewajibannya. Tingkat pelayanan ini juga dapat dikatakan sebagai rangsangan bagi para wajib pajak dalam kedisiplinan membayar pajak. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat apabila memiliki pengalaman yang baik seperti pelayanan yang cukup tanggap, mudah, efisien, dan efektif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Analisis Faktor-faktor kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk mengetahui pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan dan mengenai pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi terkait faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor khusus di wilayah peneliti.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.